



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marjuni Bin M. Zaini
2. Tempat lahir : Kedaton
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/12 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Kedaton Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan Raya Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Marjuni Bin M. Zaini ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 449/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 449/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA MARJUNI BIN M. ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA MARJUNI Bin M. ZAINI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah waring warna hitam
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg
- "Dikembalikan kepada saksi MUZILI Bin NUROH melalui saksi AHMADI Bin H. MAT NUZAN".**
5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARJUNI Bin M. ZAINI** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi MUZILI Bin NUROH yang beralamat di Dusun IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 08.00 wib Terdakwa melihat banyak warga datang ke rumah saksi MUZILI yang beralamat di Dusun IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU dan terdakwa juga melihat perangkat desa masuk ke dalam rumah saksi MUZILI untuk mencari KTP dan kartu keluarga milik saksi Muzili yang sedang ditahan di Polres Oku, melihat hal tersebut terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah saksi MUZILI melalui pintu belakang rumah, setelah masuk ke dalam rumah saksi muzili kemudian Terdakwa menuju ke lantai dua, ketika berada di lantai dua tersebut terdakwa melihat ada tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau yang sudah tidak terpasang berada di dekat kompor, kemudian terdakwa mengambil tabung gas kemudian terdakwa melihat ada anak saksi ANDRE berada di luar rumah dan Terdakwa pun memanggilnya "ndre ndie tabung gas" (ndre ini tabung gas) dan melemparnya ke bawah melalui jendela kemudian diambil oleh anak saksi ANDRE lalu dibawa pulang kerumah terdakwa kemudian anak saksi ANDRE kembali kerumah saksi MUZILI.

Selanjutnya setelah mengambil tabung gas LPG ukuran 3kg terdakwa pun turun ke ruangan lantai bawah dan saat di lantai bawah, Terdakwa melihat ada waring warna hitam yang tergetak kemudian Terdakwa mengambil waring tersebut dan memberikan kepada anak saksi ANDRE untuk di bawa ke rumah terdakwa. setelah mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa diamankan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Peninjauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpini 3kg dan 1 (satu) buah waring Milik saksi MUZILI BIN NUROH

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membawa barang milik saksi MUZILI Bin NUROH dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi MUZILI Bin NUROH mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nazirin Bin M Zaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Saksi Muzili Bin Nuroh telah kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Saksi Muzili Dusun IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi di ajak oleh Kepala Desa untuk membantu mencari berkas berupa identitas korban yang mana sebelumnya korban adalah tersangka dalam peristiwa pembunuhan yang sedang diproses di Polres OKU, kemudian saksi bersama sama dengan Kepala Desa dan perangkat lainnya menuju ke rumah korban dan kemudian masuk ke rumah korban dan mencari berkas yang di minta oleh penyidik Polres OKU;
- Bahwa pada saat itu berkas yang di temukan yang di minta penyidik berupa Kartu keluarga (KK), surat sepeda motor, dan KTP Idi Arika di dalam lemari plastic yang berada di ruangan depan rumah korban, saat mencari berkas tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah senapan di dalam kamar, lalu setelah selesai mencari berkas tersebut kemudian saksi bersama sama dengan Kepala Desa dan perangkat lainnya keluar dari dalam rumah korban tersebut, selanjutnya semua pintu rumah korban di palang menggunakan kayu jenis papan;
- Bahwa setelah itu berkas milik korban tersebut di bawa oleh kepala desa sedangkan surat motor saksi yang menyimpannya, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira jam 06.00 wib saat saksi akan pergi untuk menyadap karet saksi mendapatkan laporan dari warga jika rumah korban terbuka pintu bagian belakang dan pelang yang sebelumnya di pasang telah di rusak, mendengar kabar tersebut kemudian saksi ke rumah korban untuk melihat kondisi pintu tersebut, melihat pintu tersebut sudah di buka orang dan palang nya di rusak saksi menyuruh para warga untuk menutup kembali pintu tersebut dan memasang kembali palang nya, lalu sekira jam 10.00 wib kepala desa datang ke rumah saksi dan kembali mengajak untuk masuk ke dalam rumah korban mencari identitas berupa KTP milik sdr Ria Zarman, lalu saksi bersama sama dengan kepala desa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan atas dengan melepas palang kayu dan di arahkan melalui Video Call penyidik Polres OKU dengan kepala desa untuk menunjukan dimana letak KTP tersebut, kemudian kami menemukan KTP sdr Ria di dalam lipatan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta



pakaian didalam rak plastik yang berada di dalam kamar, setelah itu saksi bersama dengan kepala desa kembali keluar dan memasang kembali palang pintunya, lalu sekira jam 15.00 wib sdr Rusman Arifin bersama sama dengan Wandu, Basirin, Kandar dan Mat Nuzan datang dan meminta izin untuk melihat kondisi rumah korban, kemudian saksi bersama sama dengan keluarga korban tersebut menuju ke rumah korban dan kemudian masuk melalui pintu depan atas, saat itu keluarga korban hanya melihat saksi kondisi rumah korban setelah ± 10 menit kemudian saksi bersama sama dengan keluarga korban tersebut keluar dari dalam rumah dan kembali memasang palang dan di tambah memasang gembok yang di belikan oleh pihak keluarga dan setiap pintu di pasang gembok sedangkan kunci nya saat itu saksi yang disuruh memegang oleh keluarga korban tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 16.00 wib saat saksi sedang berada di rumah di telfon oleh Kepala desa melalui Video Call WA dan saat itu kepala desa menyuruh saksi untuk masuk ke rumah korban membuka lemari jati dan mencari tas pinggang warna biru, mendengar hal tersebut kemudian saksi mengajak Pak RT untuk ikut masuk ke dalam rumah korban tersebut, lalu saksi dan Pak RT masuk ke dalam rumah dengan kembali membuka palang pintu depan atas, sesampainya di dalam rumah masih dalam keadaan di telfon melalui Video Call saksi membuka lemari jati di ruangan depan kemudian mencari tas tersebut, saat itu saksi dan ketua Rt menemukan tas pinggang warna biru dan saat di buka tas tersebut sudah tidak ada isinya lagi, kemudian tas tersebut saksi taruh kembali di dalam lemari, setelah itu saksi dan Pak RT keluar dari dalam rumah dan kembali memasang palang pintu, lalu sekira jam 17.30 wib cucu korban dri Dewi datang dan masuk untuk memeriksa kembali lemari jati dirumah korban, saat itu yang masuk ke dalam rumah adalah saksi sendiri bersama sama dengan sdr Dewi, Zuryani, Fuad (Linmas Desa), Rian, Kepala Desa, saat di dalam rumah korban tersebut yang memeriksa lemari jati adalah sdr Dewi dan Zuryani saat itu barang milik korban yang di temukan yang saksi ketahui berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru tua, setelah selesai pintu kembali di tutup dan digembok dan kunci nya saksi serahkan kepada sdr Dewi beserta surat sepeda motor yang saksi temukan sebelumnya, dan berkata kepada sdr Dewi untuk segera membawa barang barang di dalam rumah korban dan mengosongkan nya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib keluarga korban datang yaitu sdr Ahmadi Mz, Sdr Rusman beserta



keluarga korban lainnya dengan menggunakan mobil truck untuk mengangkut barang-barang yang berada di dalam rumah korban, saat itulah keluarga korban mengetahui jika barang-barang korban yang berada di dalam rumah banyak yang hilang;

- Barang milik korban yang telah diambil berupa 6 (enam) buah kalung berbentuk padi sebanyak total 12 (dua belas) suku, Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin pompa air, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, 1 (satu) buah senapan angin, 2 (dua) buah Celengan yang berisi uang, 1 (satu) buah Rice Box;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Muzili mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Muzili tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Andre Junimar Bin Marjuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui sehubungan dengan Anak Saksi telah mengambil barang-barang milik saksi Muzili Bin Nuroh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah Saksi Muzili Dusun IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU;
- Bahwa benar Anak Saksi ikut melakukan mengambil barang milik saksi Muzili tersebut yang mana awalnya Anak Saksi bersama dengan saudara Debi Lindra Pratama, Sawaludin, David, dan Andra Namareta masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping belakang kemudian setelah beberapa saat masuk ± 5 menit saudara Sawaludin keluar dan memberikan saksi 1 (satu) buah salon sambil berkata "ndie ambek ini ni" kemudian Anak Saksi ambil dan menaruhnya di dekat kandang ayam, beberapa saat kemudian saudara Sawaludin kembali keluar dengan membawa Rice Boxes (wadah beras) dan kembali memberikan kepada Anak Saksi, lalu tidak lama kemudian kakak kandung saksi sdr Andra Namareta keluar dengan membawa ambal dan saksipun mengambil nya setelah itu Andra Namareta masuk lagi ke dalam rumah dan beberapa saat kemudian keluar dengan membawa Kompor 1 tungku dan kembali memberikannya kepada saksi,



barang barang yang di berikan oleh sdr Sawaludin dan Andra Namareta tersebut saksi kumpulkan di dekat kebun rumah korban;

- Bahwa saat barang tersebut saksi kumpulkan sdr Andra Namareta berkata kepada Sawaludin "bawe ke humah ngan kian" mendengar hal tersebut kemudian saksi membawa salon ke rumah Sawaludin, dan setelah itu saksi kembali menuju ke rumah korban di tengah jalan saksi bertemu dengan Sawaludin yang sedang membawa kompor sedangkan Andra Namareta membawa ambal, saat berpapasan tersebut saksi berkata "masih ade ape" di jawab sdr Sawaludin "maseh" kemudian saksi berjalan ke rumah korban dan membawa Rice Box ke rumah Sawaludin, sesampainya di rumah Sawaludin barang barang hasil curian tersebut di simpan di bawah rumah milik Sawaludin, setelah mengumpulkan barang barang hasil curian tersebut di bawah rumah Sawaludin tiba tiba ayah saksi sdr Marjuni datang dan kemudian berkata kepada kami "bedaklah la malam" setelah itu ayah saksi pun pulang ke rumah, saat saksi akan pulang saksi mendengar obrolan antara Sawaludin dan Andra Namareta yang intinya jika akan menemui Debi untuk meminta bagian dikarenakan sdr Debi berhasil mencuri celengan di rumah korban;

- Bahwa barang yang berhasil kami ambil yakni untuk saudara Sawaludin dan saudara Andra Namareta adalah 1 (satu) buah salon warna silver merk BIG BASS, 1 (satu) buah Rice Box (wadah beras) warna putih, 1 (satu) buah ambal warna merah, 1 (satu) kompor gas 1 tungku dan untuk barang yang berhasil diambil oleh saudara Debi dan saudara David saksi tidak mengetahui pasti namun menurut obrolan saudara Sawaludin dengan saudara Andra saat di rumah saudara Sawaludin menerangkan jika saudara Debi dan saudara David tersebut berhasil mencuri celengan;

- Bahwa saksi bersama dengan yang lainnya masuk dak mengambil barang di rumah korban ± sekira 20 menit dari masuk ke dalam rumah sampai dengan keluar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ratna Dewi Binti Suardi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Saksi Muzili Bin Nuroh telah kehilangan barang-barang miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB di Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU;
 - Bahwa barang milik Saksi Muzili yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah waring dengan panjang kurang lebih 100 Meter dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah waring dengan panjang kurang lebih 100 Meter dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau, saksi mengetahui saat Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah waring dengan panjang 100 Meter dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa tujuan Terdakwa adalah iseng karena melihat banyak orang mengambil barang-barang di rumah Saksi Muzili;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Ratna Dewi Binti Suardi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Saksi Muzili Bin Nuroh telah kehilangan barang-barang miliknya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB di rumah Saksi Muzili Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari penangkapan Sdr Muzili dan Sdr Ria pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB oleh tim Polres OKU dan pada tanggal 03 Maret 2024 sekira jam 08.00 wib saksi mengajak sdr Nazirin selaku kadus IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya, untuk membantu mencari berkas berupa identitas Korban yang mana sebelumnya sdr Muzili adalah pelaku pembunuhan yang sedang ditangani kasusnya di Polres OKU, saksi mengajak perangkat desa masuk kedalam rumah Korban dan mencari identitas yang diminta oleh penyidik polres OKU, saat itu berkas yang kami temukan sesuai dengan permintaan penyidik polres OKU berupa KK (kartu tanda keluarga), KTP sdr Edi Erika didalam lemari pelastic. Selanjutnya kami bersama-sama perangkat desa keluar dan menutup semua pintu dengan menggunakan plang kayu, melalui sambungan Vidio Call dengan penyidik Polres OKU yang disampingnya ada sdr Ria Zarman dan sdr Ria Zarman yang mengarah saksi untuk membuka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta



lemari plastic didalam kamar, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 10.00 wib saksi mengajak sdr Nazirin untuk masuk kerumah korban untuk mencari KTP sdr Ria Zarman, saksi masuk dengan cara melepas palang pintu depan, kemudian sdr Nazirin menemukan KTP sdr Ria Zarman dilipatan baju didalam lemari plastic, setelah itu kami keluar dan memasang kembali plang kayu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 saksi sedang berada di Polsek Peninjauan bersama sdri Dewi untuk membesuk sdr Edi Erika telah dilakukan penangkapan oleh tim Polsek Peninjauan, dan saksi menelpon melalui sambungan Vidio Call ke handphone sdr Nazirin dan meminta tolong untuk mengecek kerumah korban permintaan dari sdr Edi Erika kepada sdri Dewi, untuk mencari barang-barang berharga berupa emas yang berada didalam lemari jati milik korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang milik Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali melihat adanya peristiwa pencurian tersebut, saksi mengetahui setelah saat tim Polsek Peninjauan meminta izin untuk melakukan penangkapan pelaku pencurian yang terjadi di rumah Saksi Muzili di Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muzili Bin Nuroh Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 11.00 WIB di rumah saksi Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU;
- Bahwa berawal saat saksi tersandung kasus pembunuhan didesa kedaton, kemudian saksi bersama anak saksi yang bernama Riazarman ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 jam 20.00 wib dan anak saksi yang bernama Edi Erika melarikan diri, sejak itu rumah saksi kosong;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi di besuk oleh keponkan saksi yang bernama Ahmadi Mz Bin Matnuzan kemudian keponkan saksi menceritakan bahwa isi rumah saksi habis dicuri oleh orang, lalu saksi meminta bantuan kepada keponkan saksi untuk mengurus dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta



- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa emas total 12 suku, uang tunai Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), uang tunai jumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin pompa air, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) buah resiver parabola, 1 (satu) buah rice box, 2 (dua) buah celengan plastik berwarna hijau, 1 (satu) teang semprot;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Muzili mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa melihat banyak warga datang ke rumah saksi Muzili di Dusun IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU pada saat itu Terdakwa juga melihat perangkat desa masuk ke dalam rumah tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah saksi Muzili dengan melalui pintu samping belakang rumah;
- Bahwa setelah masuk Terdakwa dengan menaiki tangga menuju ke lantai dua, saat di lantai dua tersebut Terdakwa melihat ada tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang sudah tidak terpasang berada di dekat kompor, kemudian saya mengambil tabung gas tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada anak Terdakwa yakni Anak Saksi Andre berada di luar rumah dan Terdakwa memanggilnya "Ndre ndie tabung gas" dan menguntalkan nya ke bawah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun ke ruangan lantai bawah dan saat di lantai bawah tersebut Terdakwa melihat ada waring warna hitam yang tergetak lalu Terdakwa mengambil waring tersebut dan memberikan kepada anak Terdakwa untuk di bawa ke rumah Terdakwa, setelah mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Barang milik saksi Muzili yang berhasil Terdakwa ambil yakni berupa 1 (satu) buah waring warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
- Barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah waring warna hitam;
2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah waring warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau milik saksi Muzili di rumah saksi Muzili Dusun IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa melihat banyak warga datang ke rumah saksi Muzili di Dusun IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU pada saat itu Terdakwa juga melihat perangkat desa masuk ke dalam rumah tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah saksi Muzili dengan melalui pintu samping belakang rumah;
- Bahwa setelah masuk Terdakwa dengan menaiki tangga menuju ke lantai dua, saat di lantai dua tersebut Terdakwa melihat ada tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang sudah tidak terpasang berada di dekat kompor, kemudian saya mengambil tabung gas tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada anak Terdakwa yakni Anak Saksi Andre berada di luar rumah dan Terdakwa memanggilnya "*Ndre ndie tabung gas*" dan menguntalkan nya ke bawah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun ke ruangan lantai bawah dan saat di lantai bawah tersebut Terdakwa melihat ada waring warna hitam yang tergetak lalu Terdakwa mengambil waring tersebut dan memberikan kepada anak Terdakwa untuk di bawa ke rumah Terdakwa, setelah mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Muzili mengalami kerugian sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Muzili untuk mengambil dan membawa genset tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Marjuni Bin M. Zaini yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah waring warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau milik saksi Muzili di rumah saksi Muzili Dusun IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa melihat banyak warga datang ke rumah saksi Muzili di Dusun IX Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya Kab. OKU pada saat itu Terdakwa juga melihat perangkat desa masuk ke dalam rumah tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah saksi Muzili dengan melalui pintu samping belakang rumah, setelah masuk Terdakwa dengan menaiki tangga menuju ke lantai dua, saat di lantai dua tersebut Terdakwa melihat ada tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang sudah tidak terpasang berada di dekat kompor, kemudian saya mengambil tabung gas tersebut, saat itu Terdakwa melihat ada anak Terdakwa yakni Anak Saksi Andre berada di luar rumah dan Terdakwa memanggilnya "Ndre ndie tabung gas" dan menguntalkan nya ke bawah, setelah itu Terdakwa turun ke ruangan lantai bawah dan saat di lantai bawah tersebut Terdakwa melihat ada waring warna hitam yang tergetak lalu Terdakwa mengambil waring tersebut dan memberikan kepada anak Terdakwa untuk di bawa ke rumah Terdakwa, seteleh mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut saksi Muzili mengalami kerugian sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Muzili untuk mengambil dan membawa genset tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan membawa pergi 1 (satu) buah waring warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau milik saksi Muzili di rumah saksi Muzili tersebut adalah bentuk perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain yang maksudnya adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dan memiliki barang tersebut dilakukan Terdakwa dan kawanannya tanpa dikehendaki oleh pihak saksi korban Muzili sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut hukum unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah waring warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, merupakan barang milik saksi Agus Sulaiman Bin Usman Alm maka harus dikembalikan kepada saksi Muzili Bin Nuroh melalui saksi Ahmadi Bin H. Mat Nuzan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muzili Bin Nuroh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Marjuni Bin M. Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah waring warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;Dikembalikan kepada saksi Muzili Bin Nuroh melalui saksi Ahmadi Bin H. Mat Nuzan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Nur Hadya Fathma, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 449/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16